



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TENGGALEK  
NOMOR : 188.45/ 81 /406.001.3/2022**

**TENTANG  
TIM PENEGAK DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan penegakan disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkup pemerintah Kabupaten Trenggalek perlu dibentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penegak Disiplin Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Tim Penegak Disiplin Aparatur Sipil Negara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas:

- a. pembina bertugas memberikan pembinaan dan menetapkan hasil evaluasi dan pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
- b. pengarah bertugas memberikan arahan, pertimbangan dan saran dan pendapat serta memantau kegiatan evaluasi dan pembahasan kasus pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
- c. ketua bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan evaluasi dan pembahasan kasus pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
- d. sekretaris bertugas mengkoordinir pengumpulan data, menyusun konsep dan mendokumentasikan kegiatan evaluasi dan pembahasan kasus pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek; dan
- e. anggota bertugas membantu pengumpulan data dan informasi sebagai bahan evaluasi dan pembahasan kasus

pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal **3 Januari 2022**

**BUPATI TRENGGALEK,**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR : 188.45/ 81 /406.001.3/2022  
TENTANG  
TIM PENEGAK DISIPLIN APARATUR  
SIPIL NEGARA**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENEGAK DISIPLIN  
APARATUR SIPIL NEGARA**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
I	Pembina 1	Bupati Trenggalek
	Pembina 2	Wakil Bupati Trenggalek
II	Pengarah	Pj. Sekretaris Daerah
III	Ketua 1	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
	Ketua 2	Inspektur
IV	Sekretaris 1	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah
	Sekretaris 2	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Kinerja pada BKD
V	Anggota Tetap	Kepala Bagian Hukum pada Setda
		Kepala Bidang Mutasi, Pengembangan Karier dan Jabatan Fungsional pada BKD
		Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur pada BKD
		Kasubbid. Pembinaan dan Kinerja pada BKD
		Kasubbid. Pengadaan dan Pemberhentian pada BKD
		Kasubbid. Informasi dan Data pada BKD
		Analisis Kinerja pada BKD
		Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM Aparatur pada BKD
VI	Anggota Tidak Tetap	Perangkat Daerah Terkait

**BUPATI TRENGGALEK,**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**